

BAB III

KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI YAYASAN KAS PEMBANGUNAN

2.4 Tolok Ukur Keabsahan Pengembalian Aset Pemerintah Kota Surabaya Dari Yayasan Kas Pembangunan Melalui Surat Pernyataan.

3.1.1 Surat Pernyataan Sebagai Akta Di Bawah Tangan

Pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) sepakat menyerahkan seluruh aset Yayasan Kas Pembangunan dan PT. Yekape Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Selain mengembalikan aset ke Pemkot, Sartono juga memutuskan bahwa dirinya beserta pembina lainnya akan mengundurkan diri dari Yayasan Kas Pembangunan. Dia mengaku, faktor usia yang menjadi alasannya untuk tidak sanggup lagi mengelola Yayasan Kas Pembangunan.⁶¹

Surat pernyataan merupakan akta di bawah tangan, yang dianggap sebagai tulisan (akta) di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik

⁶¹ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/Pengurus-YKP-Sepakat-Serahkan-Seluruh-Asetnya-ke-Pemkot-Surabaya/> diakses 07-04- 2020 , pada 14.30 WIB.

sebagaimana disebut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “ Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”.

Surat pernyataan atau surat pengakuan adalah sebuah penjelasan tertulis tentang situasi atau kondisi seseorang yang membuat mereka berhalangan hadir atau menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Surat pernyataan dibuat dengan maksud untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang penting.

Surat pernyataan juga dapat dibuat oleh berbagai kalangan masyarakat. Baik individu, kelompok, organisasi, maupun perusahaan besar dapat membuat surat pernyataan dengan tujuan yang bermacam-macam. Tujuan dari pembuatan surat pernyataan meliputi, pemberian ikatan pada seseorang atau kelompok dalam menyanggupi, menjelaskan, ataupun mengakui sesuatu hal tertentu.

Karena bersifat resmi, surat pernyataan ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, surat pernyataan juga berisi tanda tangan setiap pihak yang bersangkutan. Pembubuhan materai juga perlu dilakukan

dalam proses pembuatan surat pernyataan agar menambah kesan kesungguhan isi pernyataan dalam surat tersebut.

Dengan begitu, pihak pembuat surat pernyataan dapat memperkuat makna dari surat yang dibuat tersebut. Pihak yang menerima surat pernyataan pun dapat menerima keterangan yang diberikan oleh pembuat surat pernyataan karena sifatnya yang resmi tersebut.

Dengan memiliki tujuan perbuatan yang beragam, surat pernyataan memiliki beberapa jenis berbeda, *format* ataupun struktur surat pernyataan pun bervariasi, tergantung dari jenisnya. Berdasarkan jenisnya secara umum, surat pernyataan dibedakan menjadi 4 yaitu: surat pernyataan diri, hutang, kesanggupan, dan kerja.

Untuk surat pernyataan jenis diri, surat tersebut dibuat sebagai keterangan dan penjelasan seorang individu. Biasanya, surat pernyataan diri berisi tentang kondisi pribadi, dan/atau penjelasan mengenai suatu hal yang dirasa penting untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Untuk jenis kedua, surat pernyataan hutang dibuat sebagai indikasi bahwa pembuat surat sedang berada dalam kondisi memiliki hutang. Dengan begitu, pihak yang bersangkutan dapat memaklumi kondisi keuangan dari pihak yang membuat surat pernyataan hutang tersebut.

Jenis surat pernyataan kesanggupan dibuat untuk mengikat seorang individu, kelompok, atau organisasi sebuah situasi tertentu. Jadi, melalui pembuatan surat pernyataan tersebut, seseorang akan terikat kepada pihak

tertentu hingga suatu hal yang telah dinyatakan sanggup untuk dilakukan tersebut dapat terselesaikan.

Surat pernyataan kerja dipakai guna menjelaskan situasi bahwa seseorang sedang menjalani pekerjaan atau tanggung jawab serupa. Selain itu, surat pernyataan kerja juga dibuat untuk menyampaikan bahwa seseorang sanggup dalam melakukan sebuah pekerjaan tertentu.

Surat pernyataan memang memiliki fungsi yang beragam, tergantung dari jenisnya. Namun, surat pernyataan memiliki juga fungsi umum yang ditujukan untuk pihak pembuat, pihak penerima, dan juga pihak yang dinyatakan dalam surat pernyataan. Fungsi bagi setiap pihak yang bersangkutan dengan surat pernyataan tersebut juga cukup penting.

Bagi pihak pembuat, surat pernyataan dapat dijadikan sebagai bukti atau dalil tentang suatu hal yang ditulis di dalamnya. Dengan adanya surat pernyataan tersebut, si pembuat dapat menyampaikan maksud yang ingin ditujukan untuk pihak penerima dengan bersungguh-sungguh.

Untuk pihak penerima, surat pengakuan dapat dijadikan bukti atau dalil kuat jikalau isi dari surat pengakuan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang telah dibuat dan disetujui. Dengan begitu, pihak penerima dapat mengajukan pertanggungjawaban secara resmi kepada pihak yang bersangkutan.

Selain berguna untuk pihak pembuat dan penerima, surat pernyataan juga memiliki fungsi penting bagi pihak yang dinyatakan.

Pihak yang dinyatakan ini adalah pihak yang tertera dalam surat pernyataan.

Untuk pihak yang dinyatakan, surat pernyataan berfungsi sebagai penguat keadaan pihak tersebut jika ada suatu hal yang tidak sesuai. Dengan begitu, surat pernyataan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti kuat saat ada perkara atau sengketa yang kurang tepat oleh salah satu pihak yang bersangkutan.

Struktur dari surat pernyataan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan contoh surat yang lain. Namun, karena sifatnya yang resmi, surat pernyataan harus dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan struktur yang baik.

Struktur dari surat keterangan atau pernyataan dalam surat tersebut harus sesuai dengan fakta yang ada. Sehingga tidak ada pihak manapun yang dirugikan dari kegiatan pembuatan surat pernyataan tersebut.

Selanjutnya, surat pernyataan harus diakhiri dengan penutup. Isi dari penutup ini biasanya adalah tempat dan tanggal ditulisnya surat pernyataan, nama terang, paraf atau tanda tangan, dan juga penjelasan tambahan seperti Nomor Induk Kependudukan (KTP) pembuat surat pernyataan.

Terakhir, surat pernyataan juga dibubuhkan materai agar keabsahan dari surat tersebut menjadi semakin kuat. Namun, pembubuhan materai ini tidak selalu dilakukan, tergantung dari kebutuhan dan jenis dari surat pernyataan tersebut.

Pernyataan yang pertama adalah nama atau judul surat. Untuk penulisan dari judul atau nama surat pernyataan tersebut menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Letak dari judul atau nama surat pernyataan tersebut juga tepat berada ditengah.

Setelah tertulis judul, struktur surat pernyataan yang selanjutnya adalah isi. Pada umumnya, isi surat pernyataan ada 3, yakni identitas pembuat, pernyataan atau keterangan yang ingin ditujukan kepada pihak penerima, dan identitas dari pihak yang dinyatakan.

3.1.2 Keabsahan Surat Pernyataan

Bukti tulisan atau surat pernyataan menurut Pasal 1866 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditempatkan pada tempat teratas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelaskan, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti.⁶²

Fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian⁶³ adalah : berfungsi sebagai formalitas kausa; , berfungsi sebagai alat bukti; dan fungsi *robationis causa*.

Fungsi tulisan atau suatu akta sebagai formalitas kausa ialah sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan.

⁶² Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 73.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 563.

Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Surat atau akta oleh hukum, dijadikan sebagai formalitas kausa atas keabsahan perbuatan itu.

Akta berfungsi sebagai *robationis causa*. Maksud surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, keperluan atau fungsi akta itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanda akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan.

Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Penegertian tulisan sebagai alat bukti dintinjau dari segi yuridis dari berbagai aspek :

a. Tanda bacaan, berupa aksara

Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Tidak dipersoalkan aksaranya. Boleh aksara Latin, Arab Cina, dsb. Boleh juga aksara lokal seperti

⁶⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 6.

Bugis, Jawa, dan Batak. Semua diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan

Agar aksara tersebut dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat maupun akta, harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya. Rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh orang yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

c. Ditulis pada bahan tulisan

Pada umumnya ditulis di kertas. Dapat juga pada bahan lain misalnya kulit kayu, bambu atau kain, dll. Dalam hukum bukan hanyatulisan yang dituangkan dalam kertas saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara, tetapi tulisan yang tercantum pada bahan di luar kertas

d. Ditanda tangani pihak yang membuat

Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian tidak

sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.⁶⁵

e. Mencantumkan tanggal

Surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tanda tangan juga harus mencantumkan tanggal penandatangananannya. Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatangananannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya.

Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Cet. Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 560

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara.

Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Dalam upaya pengembalian kerugian negara menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas pembalikan beban pembuktian.

Proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Gugatan Perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi⁶⁶. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu : “ sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi”⁶⁷

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis

⁶⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). Hal. 53.

⁶⁷ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007., Hal. 104.

tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi :⁶⁸

- a. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- b. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
- c. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- d. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
- e. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;

Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka⁶⁹

2.5 Akibat Hukum Atas Pengembalian Aset Pemerintah Kota Surabaya Dari Yayasan Kas Pembangunan Melalui Surat Pernyataan.

3.2.1 Pengembalian Aset Dari Yayasan Kas Pembangunan Kembali Di Kelola Pemerintah Kota Surabaya.

⁶⁸ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013. Hal. 17.

⁶⁹ Ibid.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur secara resmi menyerahkan aset Yayasan Kas Pembangunan Surabaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, akhirnya pengelolaan aset tersebut kembali ke pangkuan Pemkot Surabaya.

Penyerahan aset itu ditandai dengan dibukanya segel oleh penyidik atas barang bukti Yayasan Kas Pembangunan. Kepala Kejati Jatim Sunarta, secara simbolis menyerahkan aset itu kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sehingga secara formil maupun materil aset tersebut kini resmi dikelola oleh Pemkot Surabaya.⁷⁰

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diperlukan karena atasan sejarah dan budaya.

⁷⁰ <https://surabaya.go.id/id/berita/51403/aset-yayasan-kas-pembangunan-re> Diakses pada 15-05-2020 , Pukul 10.30 Wib.

Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004: 178) adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

Aset juga merupakan barang yang dalam pengertian hukum adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha atau individu perorangan. Dan aset adalah sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Yusuf (2011) dalam bukunya 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, adalah Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

- b. Pengadaan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- c. Pemanfaatan, adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- d. Pengamanan dan pemeliharaan, adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Penilaian, adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada aset tertentu.
- f. Pemindahtanganan, adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.

- g. Pemusnahan, adalah tindakan memusnahkan fisik dan atau kegunaan barang milik daerah. Penghapusan, adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna dan atau pengelola yang berada dalam penguasaannya.
- h. Penatausahaan dan Pembinaan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sedangkan pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- i. Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 2 mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- 1. Barang milik daerah meliputi :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
 - barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
atau
 - barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Gambar 1.1 Pengelolaan BMD

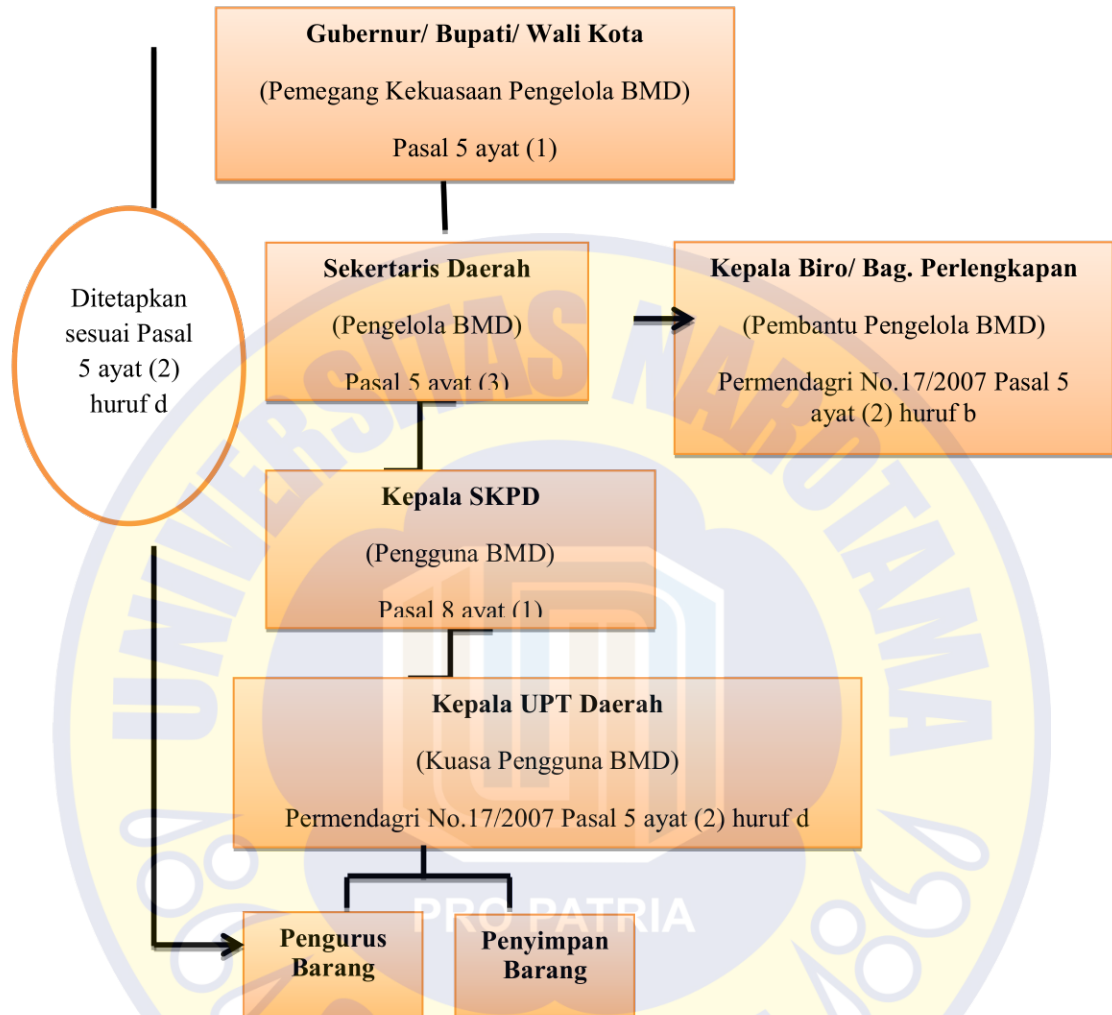
Peraturan Daerah Kota Surabaya No.14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Pengelola	Barang Milik Daerah	Asas	Ruang Lingkup	Pejabat Berwenang
Kota Surabaya	1. Diperoleh atas beban APBD 2. Perolehan lainnya yang sah a. hibah/sumbangan b. perjanjian/kontrak c. PP/Perpu d. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	1. Fungsional 2. Kepastian Hukum 3. Transparansi 4. Efisiensi 5. Akuntabilitas 6. Kepastian nilai	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2. Pengadaan 3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 4. Penggunaan 5. Penatausahaan 6. Pengamanan dan pemeliharaan 7. Penilaian 8. Penghapusan 9. Pemindahtanganan 10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 11. Pembiayaan 12. Tuntutan ganti rugi	Wali Kota
Pasal 1	Pasal 2	Pasal 3	Pasal 4	Pasal 5
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah				
Pengelola	Barang Milik Daerah	Asas	Ruang Lingkup	Pejabat Berwenang
Pemerintahan Pusat	1. Dibeli/diperoleh atas beban APBN/D 2. Perolehan lainnya yang	1. Fungsional 2. Kepastian	1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran 2. Pengadaan	Kementerian Keuangan

	sah a. hibah/sumbangan atau sejenisnya b. perjanjian/kontrak c. PP/Perpu d. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Hukum 3. Transparansi 4. Efesiensi 5. Akuntabilitas 6. Kepastian nilai	3. Penggunaan 4. Pemanfaatan 5. Pengamanan dan pemeliharaan 6. Penilaian 7. Pemindahtanganan 8. Pemusnahan 9. Penghapusan 10. Penatausahaan 11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	
Pasal 1	Pasal 2	Pasal 3 ayat (1)	Pasal 3 ayat (2)	Pasal 4

Gambar 1.2 Peralihan Tanah BMD

Peraturan Daerah No.16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Aset Pemerintah Kota Surabaya			
Definisi	Objek	Kewenangan	Pemohon
Pelepasan tanah adalah suatu kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah aset Pemerintah Daerah kepada pemegang izin Pemakaian tanah melalui pemberian kompensasi dalam bentuk sejumlah uang	Tanah	Wali Kota DPRD	Orang yang memiliki KTP Surabaya
Pasal 1 ayat 7	Pasal 3	Pasal 2 ayat 1	Pasal 2 ayat 2
Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah			
Definisi	Objek	Kewenangan	Pemohon
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil	a. tanah yang sudah ada haknya b. tanah negara c. tanah ulayat	Presiden Para Menteri	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota
Pasal 1 ayat 1	Pasal 6	Pasal 1 ayat 8	Pasal 7 ayat 5

Gambar 1.3 Struktur Kelembagaan Pengelola BMD



3.2.2 Kekuatan Mengikat Surat Pernyataan Terhadap Pihak Ketiga

“Pengurus baru juga sudah bersurat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan stempel Yayasan Kas Pembangunan, dan terhitung mulai 1 Agustus 2019 stempel lama Yayasan Kas Pembangunan telah berubah,” terangnya. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga menerangkan, bahwa pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktur PT Yekape pada 26 Juli 2019, terkait

saham Yayasan Kas Pembangunan yang ada di PT. Hasilnya, pengurus baru mendapatkan data site plan Yayasan Kas Pembangunan yang telah terbangun perumahan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekeliruan, makanya per tanggal 31 Juli 2019 pengurus Yayasan Kas Pembangunan baru mengirimkan surat ke Kejati Jatim untuk pembukaan rekening baru atas nama Yayasan Kas Pembangunan, serta pembukaan blokir rekening bank,” jelas Walikota Risma. “Nantinya pengurus baru (sementara) Yayasan Kas Pembangunan bersama Direktur PT Yekape akan mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa, pada 20 Agustus 2019 terkait saham di PT Yekape itu,” katanya.⁷¹

Definisi rapat umum pemegang saham luar biasa selain sebagai organ perusahaan dengan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, umum pemegang saham juga merupakan suatu forum yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. umum pemegang saham tak hanya sebagai forum untuk menentukan kebijaksanaan umum perusahaan saja, tetapi juga wadah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan direksi dan komisaris kepada para pemegang saham. Forum rapat umum pemegang saham diselenggarakan sekali dalam satu tahun selambat-lambatnya enam bulan sejak berakhirnya tahun buku.

Forum pertemuan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan yakni direksi dan komisaris tak hanya dilakukan pada rapat umum pemegang saham

⁷¹ <https://jatimtimes.com/baca/198796/20190810/184800/aset-ykp-rp-95-miliar-belum-tahu-hendak-di-kemanakan-oleh-pemkot-surabaya> Diakses pada 15-05-2020, Pukul 18.30 Wib.

saja, tetapi juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Luar Biasa adalah salah satu jenis rapat umum pemegang saham yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi, penyelenggaraan RUPS Luar Biasa jelas berbeda dengan rapat umum pemegang saham tahunan dalam segi waktu, di mana rapat umum pemegang saham Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat didalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Pada Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa : “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS lainnya”, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. Pada Pasal 78 ayat (4) menyatakan bahwa : “RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan”.

Rapat umum pemegang saham luar biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal krusial terkait dengan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham. Dalam mengelola perusahaan, dewan direksi dan komisaris tidak sepenuhnya memiliki kewenangan. Ada hal-hal tertentu, di mana baik dewan direksi maupun komisaris tidak bisa mengambil keputusan sepihak tetapi harus atas persetujuan pemegang saham. Berikut kewenangan dalam perusahaan yang tidak diberikan kepada dewan direksi dan komisaris :

- a. mengubah anggaran dasar perusahaan
- b. membubarkan perseroan yang menjadi pilar perusahaan
- c. mengambil keputusan terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan atau pemisahan perusahaan
- d. memutuskan untuk menyetujui pengajuan permohonan pernyataan pailit atas perseroan atau perusahaan yang dikelolanya
- e. mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris.

Sesuai dengan namanya, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan perusahaan. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dapat diajukan atas inisiatif direksi atau permintaan pemegang saham dengan hak suara minimum 10 persen dari total hak suara yang dikeluarkan oleh perseroan atau perusahaan.

Dalam satu tahun buku tentu akan banyak terobosan dan inovasi yang dilakukan dewan direksi terkait dengan upaya mengembangkan dan memajukan perusahaan. Oleh sebab itu, akan ada perubahan-perubahan yang perlu ditindaklanjuti secara cepat, di mana untuk menindaklanjuti perubahan tersebut membutuhkan persetujuan dari pemegang saham. Atas dasar itulah perlunya penyelenggaraan RUPS Luar Biasa.

Tentu sangatlah beragam, tergantung pada urgensi kepentingan sebagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan pada saat itu. Sebagai contoh rencana pengajuan kredit ke bank yang membutuhkan jaminan berupa aset-aset perusahaan. Selain itu, RUPS Luar Biasa juga bisa diselenggarakan dengan agenda mengubah susunan dewan direksi atau

komisaris, mengubah nama dan tempat kedudukan perusahaan, termasuk jangka waktu berdirinya perusahaan, dan lain sebagainya.

Untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tentu harus melalui prosedur khusus. Artinya, forum ini tak bisa dilaksanakan secara mendadak, tetapi harus dipersiapkan secara matang, mulai dari waktu, tempat, hingga agendanya. Secara umum prosedur pelaksanaan RUPS Luar Biasa tak jauh berbeda dengan RUPS Tahunan. Berikut prosedur penyelenggaraan RUPS Luar Biasa :

- a. Direksi melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa kepada seluruh pemegang saham. Pemanggilan ini dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan RUPS Luar Biasa melalui surat tercatat atau pengumuman di surat kabar harian dalam bentuk iklan. Pada pemanggilan ini, harus pula disebutkan dan dijelaskan agenda rapat yang akan diputuskan. Berkenaan dengan agenda rapat yang sudah ditentukan, maka dalam RUPS Luar Biasa yang akan dilaksanakan nanti tidak boleh memutuskan hal lain di luar agenda rapat tersebut. Meskipun demikian, untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham agar bisa membuat keputusan selain yang telah ditentukan dalam agenda rapat, maka alangkah baiknya dalam surat pemanggilan disebutkan pula agenda acara lain-lain.
- b. Terkait dengan jumlah quorum, RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemegang saham atau jumlah suara yang terwakili. Hasil keputusan dapat merepresentasikan seluruh suara pemegang saham apabila disetujui

oleh $\frac{1}{3}$ dari jumlah suara yang hadir atau terwakili. Namun, untuk agenda rapat tertentu seperti pengambilan keputusan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perusahaan, pengajuan permohonan pailit, pembubaran perseroan, dan perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, maka quorum kehadiran RUPS Luar Biasa harus mencapai $\frac{3}{4}$ dari total suara yang dikeluarkan perusahaan. Hasil keputusannya pun harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang hadir atau terwakili.

- c. RUPS Luar Biasa harus dihadiri seluruh pemegang saham atau setidaknya mencapai quorum yang ditentukan. Kehadiran ini haruslah secara fisik, artinya para pemegang saham berkumpul di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. Jika terdapat pemegang saham yang berhalangan untuk hadir, maka dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain, bisa siapa saja, asal bukan dari jajaran komisaris

Prosedur umum penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan atas inisiatif direksi. Sementara untuk RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan atas permintaan pemegang saham, prosedur umumnya seperti berikut :

- a. Pemegang saham minimum satu orang atau lebih yang secara bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari seluruh jumlah saham dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa. Permintaan ini diajukan kepada direksi melalui surat tercatat

yang disertai dengan alasannya yang juga ditembuskan kepada dewan komisaris.

- b. Direksi menindaklanjuti permintaan RUPS Luar Biasa tersebut dengan melakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa paling lambat 15 hari setelah permintaan diajukan. Jika dalam jangka waktu tersebut, direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka permintaan RUPS harus diajukan kembali kepada dewan komisaris. Selanjutnya dewan komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham.
- c. Namun, apabila baik direksi maupun komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham dalam jangka waktu 15 hari, maka pemegang saham yang menghendaki dilaksanakannya RUPS Luar Biasa dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum setempat.
- d. Hasil penetapan dari pengadilan negeri umumnya memuat tentang bentuk RUPS, agenda rapat sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, quorum kehadiran dan syarat pengambilan keputusan, serta penunjukan ketua rapat. Selain itu juga memuat tentang perintah bagi direksi atau dewan komisaris yang wajib hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut.

Terkait dengan pengembalian aset yang telah dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga maka jika aset yang dirampas dari pihak ketiga, pihak ketiga yang

bersangkutan berhak atas kompensasi kerugian dari pelaku tindak pidana. Hal tersebut terbukti apabila pihak ketiga merupakan pihak yang bersih dan kapabilitasnya tidak terkait dengan pelaku tindak pidana. Dalam peralihan aset hasil kejahatan oleh pelaku pihak pidana kepada pihak ketiga melalui mekanisme dalam bentuk perjanjian apa.

Dengan ini didasarkan pada dua asas utama yang merupakan norma-norma dasar negara hukum, yaitu pertama asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara cara dan tujuan, dalam kaitan hukum pidana asas ini merupakan landasan bekerja penegak hukum untuk selalu mempersoalkan seberapa jauh suatu penyimpangan perilaku hukum pidana.

Dalam hubungan kontraktual dikenal asas proporsionalitas berpijak kepada keadilan. Pendapat Peter Mahmud Marzuki menyebutkan asas proporsionalitas diistilahkan dengan *equitability contract* dengan unsur *justice* dan *fairness*. Maknanya menunjukan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil, artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proposional dan wajar dengan merujuk pada asas *aequitas praestationis*, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran *justum pretium*, yaitu kepantasan menurut hukum.

Asas proporsionalitas bermakna sebagai asas yang melandasi atau yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai porsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual⁷².

⁷² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 86.

Dan kedua adalah asas subsidiaritas merupakan petunjuk kepada penegak hukum dalam menemukan jalan keluar dari suatu masalah hukum di mana dikehendaki agar digunakan kepada suatu pelanggaran hukum berat, sepatutnya diupayakan cara penyelesaian konflik melalui hukum administrasi (sipil dan perdata).⁷³

Penerapan perampasan aset tentunya haruslah dilihat dari konteks apa yang seharusnya tindakan tersebut diterapkan, karena didalam hukum positif (*rule of law*) mengandung unsur yuridis, historis dan filosofis.

Pergantian komisaris dan direksi PT Yekape Surabaya direalisasikan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa kemarin (20/8). Rapat tersebut sesuai dengan jadwal yang sebelumnya disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Termasuk penggantian jajaran komisaris dan direksi.

Rapat itu berlangsung di Kantor PT Yekape Surabaya di Jalan Wijaya Kusuma 36 kemarin pagi. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) selaku pemegang saham mayoritas. Turut hadir pula Direktur PT Yekape Mentik Budiwiyo serta Komisaris PT Yekape Rinto dan Zainul Arifin.

Anggota Pembina Yayasan Kas Pembangunan M. Fikser menjelaskan, dihasilkan beberapa keputusan. Termasuk soal kepemilikan saham dari perusahaan itu. "Saham satu lembar atas nama Pak Sartono dihibahkan kepada Pemkot Surabaya," jelas Fikser kemarin.

⁷³ Romli Atmasasmita (d) "Kajian Hukum Pidana Atas Masalah Piutang Negara", Makalah dalam www.legalitas.org, <http://www.legalitas.org/?q=kajian+Hukum+Pidana+Atas+Masalah+Piutang+Negara>, Diakses Pada 12-03-2020, Pukul 12.15 WIB.

Dengan keputusan itu, 100 persen saham PT Yekape menjadi milik Yayasan Kas Pembangunan seutuhnya. Sebelumnya, 99 persen saham dikuasai Yayasan Kas Pembangunan dan 1 persen lainnya dimiliki Sartono secara individu. Yayasan Kas Pembangunan saat ini dikuasai Pemkot Surabaya. Jajaran pembina, pengawas, dan pengurus merupakan pejabat pemkot. Mereka menjabat untuk sementara waktu dan didaulat untuk tidak menerima gaji dari yayasan itu.⁷⁴

Saham adalah nilai nominal atas modal dasar perseroan, sehingga saham merupakan wujud kongkrit dari modal sebuah perseroan. Adapun modal perseroan terdiri atas modal dasar (*statutair kapital, nominal/authorized capital*), modal ditempatkan (*geplaats kapital, issued/subscribed capital*), dan modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*), (Harahap, 2009).

Saham dalam perseroan terbatas adalah kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu atau perseroan terbatas tersebut. Kepemilikan saham ditandai dengan selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan atas perusahaan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di dalam perusahaan.⁷⁵

Pasal 60 ayat (1) UUPT merumuskan bahwa Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.

⁷⁴ <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20190821/282200832571473> Diakses pada 25-05-2020, Pukul 11.30 Wib.

⁷⁵ Darmadji. M dan M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia, Jakarta, 2001, Salemba Empat, Hal 67

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi hak untuk (a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (b) menerima dividend sisa kekayaan hasil likuidasi; dan (c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Sebagaimana telah dirumuskan secara tegas dalam UUPT bahwa saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak, maka kepemilikannya dapat dipindah tangankan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain sesuai asas-asas yang berlaku bagi benda bergerak.

Benda bergerak ialah benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat berharga, dan sebagainya.

Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan (Simanjuntak, 2009). Arti penting memahami bahwa saham adalah benda bergerak, salah satunya adalah terkait dengan tata cara penyerahan (levering) ketika terjadi pemindahan hak.

Terhadap benda bergerak itu dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, sedangkan terhadap benda tak bergerak dilakukan dengan balik nama (Sofwan, 2000). Meskipun secara asas benda bergerak, saham dapat diserahkan secara nyata, namun ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT merumuskan hal yang berbeda, yakni Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Penjelasan pasal 56 ayat (1) ditambahkan bahwa yang dimaksud dengan akta, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Dalam hal ini poin penting yang pokok perhatian bukanlah bentuk

akta yang digunakan, melainkan ketidak sesuaian antara asas penyerahan benda bergerak dengan syarat pemindahan hak atas saham sebagai benda bergerak yang dirumuskan dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT.

Pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3) yang merumuskan: (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan; (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Setelah memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan (3), dalam pembahasan ini penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak bertentangan dengan asas penyerahan benda bergerak terkait dengan pemindahan hak atas saham dengan pertimbangan bahwa pemindahan hak atas saham memberi akibat hukum lain bagi perusahaan yakni perubahan susunan pemegang saham, bahkan dapat diikuti pula dengan perubahan struktur pengurus perusahaan.

Dalam akta pemindahan hak atas saham harus memuat hal-hal mengenai penyerahan hak dan kewajiban pihak yang memindahkan hak kepada pihak yang menerima pemindahan hak karena akta tersebut akan menjadi dasar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan struktur pengurus perusahaan.

Kedudukannya pihak ketiga pada mekanisme perampasan aset secara putusan pidana maupun tanpa putusan pidana (*in rem*), secara memiliki pandangan berbeda. Pada perampasan aset secara putusan pidana maka kedudukan pihak ketiga adalah mereka pihak selain dari pada pelaku/intelektual dari suatu perkara tindak pidana korupsi, yang dengan ini mereka (pihak ketiga) terakut aset yang akan dirampas berdasar putusan pidana tersebut. Pada perampasan tanpa pidana (*in rem*) yang memiliki objek aset maka pihak ketiga dapat pula si pelaku tindak pidana/pemilik aset, dan pihak yang merasa berkepentingan dengan aset itu sendiri tanpa mementingkan siapa pemilik atau siapa yang menguasai.

Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.

Akta merupakan salah satu alat bukti yang bersifat tertulis atau surat, Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu tanda – tanda bacaan yang dimaksudkan

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷⁶



⁷⁶ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang – Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2020, Hal. 94